

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK MELALUI SURAT TEGURAN DAN
SURAT PAKSA ATAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
DI KPP PRATAMA MAROS**

TUGAS AKHIR

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah
satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh :

NANDA REGINA R (013 04 018)

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

POLITEKNIK BOSOWA

MAKASSAR

2016

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN
SURAT PAKSA ATAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
DI KPP PRATAMA MAROS**

Diusulkan Oleh :

NANDA REGINA R (013 04 018)

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Ilham, S.ST., M.Ak

Imron Burhan, S.Pd.,M.Pd

Mengetahui,

Ketua Prodi Perpajakan

Direktur Politeknik Bosowa

Imron Burhan, S. Pd.,M.Pd

Alang Sunding,M.T

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nanda Regina R. NIM : 013 04 018

Dengan Judul : Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Atas Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Maros.

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 19 Agustus 2016

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

1. Nanda Regina R.

ABSTRAK

Nanda Regina R, Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran dan Surat Paksa atas Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Maros. (dibimbing oleh Ilham dan Imron Burhan)

Tujuan penelitian ini adalah (i) untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak dan (ii) untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis data deskriptif dengan mendeskripsikan efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Maros tahun 2013-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dilihat dari lembar dan nilai pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Maros tahun 2013-2015 tergolong tidak efektif dan (ii) efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dilihat dari lembar dan nilai pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Maros tahun 2013-2015 tergolong tidak efektif.

Kata kunci : Efektivitas Penagihan pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak

ABSTRACT

Nanda Regina R, *The Effectiveness of tax collection through a warning letter and distress warrant to the disbursement of overdue taxes in Tax Office Pratama Maros* (supervised by Ilham and Imron Burhan)

This research aims (i) to determining the effectiveness of collecting overdue taxes by using warning letter and (ii) to determining the effectiveness of collecting overdue taxes by using distress warrant in Tax Office Pratama Maros. The method used in this research is quantitative with the data analysis is descriptive by describing the effectiveness of collecting overdue taxes by using warning letter and distress warrant in Tax Office Pratama Maros during 2013 until 2015. The result of this research shows that (i) the effectiveness of tax billing rate through warning letter in 2013-2015 seen from the number of sheet and the value of disbursement in Tax Office Pratama Maros classified as not effective and (ii) the effectiveness of tax billing rate through distress warrant in 2013-2015 seen from the number of sheet and the value of disbursement in Tax Office Pratama Maros classified as not effective.

Key words : Effectiveness Collection Tax, Warning Letter, Distress Warrant.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Atas Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros” sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi diploma tiga (D3) perpajakan Politeknik Bosowa.

Selama proses penyelesaian tugas akhir ini, penulis memperoleh banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Alang Sunding, S.T, M.T selaku Direktur Politeknik Bosowa Makassar.
2. Bapak Imron Burhan, S. Pd., M.Pd selaku ketua Program Studi Perpajakan sekaligus merupakan dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta memberikah masukan dan arahan yang berkontribusi besar terhadap proses penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak Ilham, S. ST selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta memberikah masukan dan arahan yang berkontribusi besar terhadap proses penyusunan tugas akhir ini.
4. Ibu Mahardian Hersanti P, S.ST selaku Penguji I yang telah meluangkan waktu serta memberikan masukan dan arahan yang berguna bagi tugas akhir ini.
5. Ibu Veronika Sari Den Ka, S.ST selaku Penguji II yang telah meluangkan waktu serta memberikan masukan dan arahan yang berguna bagi tugas akhir ini.
6. Sri Nirmala Sari, S.E selaku Penguji III yang telah meluangkan waktu serta memberikan masukan dan arahan yang berguna bagi tugas akhir ini.
7. Segenap dosen Perpajakan Politeknik Bosowa Makassar yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmu bagi penulis.

8. Bosowa Group yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berkuliah serta memberikan beasiswa selama menjalani perkuliahan di Politeknik Bosowa
9. Kepala Bagian Umum Kanwil Sulselbartra dan staf bagian HUMAS atas izin penelitian yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kanwil DJP Sulselbartra.
10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros dan segenap pegawai KPP Pratama Maros : Pak Zul, Pak Rivai, Ibu Jumi, dan Pak Andi serta staff lainnya atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian.
11. Orang Tua penulis, Ibu Nur Asia HB dan Alm. Bapak Rahman yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasihat dan dukungan moril demi keberhasilan penulis. Serta kepada saudara-saudaraku Beby, Noval, Salva dan Amin.
12. Winda, Indah, Titi, dan Dila sahabat-sahabatku yang senantiasa memberi dukungan, saling menguatkan dan saling memberi memotivasi.
13. Seluruh teman-teman Perpajakan angkatan 2013, teman-teman seperjuangan, terimakasih atas segala bantuan, kenangan, dan kebersamaannya selama ini.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang namanya tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran penulis harapkan untuk melengkapi kekurangan Tugas Akhir penulis. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Makassar, 19 Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	4
2.1. Roadmap Penelitian.....	4
2.2. Kajian Teori.....	6
2.2.1.Pajak	6
2.2.2.Penagihan Pajak.....	12
2.2.3.Efektivitas	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian	18
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	18
3.3. Teknik Analisis Data	19
BAB IV PEMBAHASAN	21
4.1. Gambaran Umum Instansi	21
4.1.1.Sejarah Singkat KPP Maros.....	21
4.1.2. Struktur Organisasi.....	23
4.2. Hasil Penelitian	23

4.2.1. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros	24
4.2.2. Pencairan Tunggakan Pajak melalui Surat Teguran pada KPP Pratama Maros	25
4.2.3. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros	26
4.2.4. Pencairan Tunggakan Pajak melalui Surat Paksa Pada KPP Pratama Maros	27
4.3. Pembahasan	29
4.3.1. Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran.....	29
4.3.2. Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Paksa.....	31
BAB V PENUTUP.....	33
5.1. Kesimpulan	33
5.2. Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Tabel Data Tunggakan Pajak	2
1.2. Tabel Data Penerimaan Tunggakan Pajak	3
2.1. Proses Penagihan Pajak.....	13
3.1. Indikator Efektivitas	17
4.1. Jumlah Surat Teguran dan Nilai Tunggakan Pajak di KPP Pratama Maros tahun 2013-2015	22
4.2. Jumlah Surat Teguran dan Nilai Pencairan Tunggakan pada KPP Pratama Maros tahun 2013-2015.....	23
4.3. Jumlah Surat Paksa dan Nilai Tunggakan Pajak di KPP Pratama Maros tahun 2013-2015.....	24
4.4. Jumlah Surat Paksa dan Nilai Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Maros tahun 2013-2015	25
4.5. Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran di KPP Pratama Maros ..	27
4.6. Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Roadmap Penelitian	6
4.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Maros.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data diperoleh dari seksi penagihan KPP Pratama Maros
- Lampiran 2 : Perhitungan Surat Teguran
- Lampiran 3 : Jumlah Wajib Pajak Tahun 2013-2015
- Lampiran 4 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Maros
- Lampiran 5 : Target Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa
- Lampiran 6 : Surat Teguran
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Persetujuan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki potensi yang besar untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia secara benar, adil dan merata. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan dana yang berasal dari berbagai sumber, salah satu sumber utama dana tersebut berasal dari penerimaan pajak.

Data Pokok APBN 2011-2015 (www.anggaran.depkeu.go.id)[1] menginformasikan bahwa pada tahun 2011 kontribusi pajak telah mencapai 61,35%, lalu pada tahun 2012 meningkat menjadi 62,46%, tahun 2013 meningkat kembali menjadi 64,04%, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu 63,53% dan kembali meningkat dengan pesat pada tahun 2015 sebesar 73,47%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak cenderung meningkat, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2014.

Melihat besarnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan melakukan berbagai upaya dalam usaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Namun pada kenyataannya, masih terdapat hutang pajak yang tidak segera dibayar hingga tanggal jatuh tempo sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa nilai tunggakan pajak per 31 Desember 2014 mencapai Rp 67,7 Triliun dan tercatat hingga 24 Maret 2015 DJP telah mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp 6,75 Triliun (Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan tanggal 19 Mei 2015) [2].

Berikut merupakan data tunggakan dan pencairan pajak di KPP Pratama Maros selama tiga tahun terakhir :

Tabel 1.1. Data Tunggakan dan Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Maros

Tahun	Jumlah Tunggakan Pajak	Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak
2013	46.313.219.993	207.168.526
2014	56.029.315.858	3.390.937.422
2015	36.348.685.580	6.922.070.446

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Maros

Berdasarkan data pada tabel 1.1., dapat disimpulkan bahwa jumlah tunggakan pajak di KPP Pratama Maros pada tahun 2013-2014 meningkat namun pada tahun 2015 mengalami penurunan jumlah pencairan tunggakan pajak yang signifikan. Proses penagihan atas tunggakan pajak di KPP Pratama Maros tahun 2013-2015 menghasilkan penerimaan tunggakan pajak yang dapat tertagih. Di tahun 2013-2015 dapat dilihat bahwa jumlah tunggakan pajak di KPP Pratama Maros tergolong besar dengan jumlah pencairan tunggakan pajak yang sangat minim. Oleh karena itu, peran fiskus dalam melakukan penagihan sangat penting untuk mengatasi permasalahan tunggakan pajak yang terus meningkat.

Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Abut (2007:77) [3] menyebutkan bahwa selama pajak dibayar tepat pada waktunya oleh wajib pajak, tidak akan dilakukan tindakan penagihan oleh Fiskus, tetapi jika wajib pajak tidak atau kurang membayar serta terlambat membayar pajaknya, maka kegiatan penagihan pajak dianggap perlu untuk dilakukan.

Sebagai dasar penagihan pajak, Undang-undang nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2000 [4], menjelaskan bahwa, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana efektivitas penagihan tunggakan pajak melalui surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Oleh Karena itu, penulis mengangkat Judul **“Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Maros.”**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Maros?
- b. Bagaimana efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Maros?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran di KPP Pratama Maros.
- b. Untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa di KPP Pratama Maros.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Roadmap Penelitian


Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tunas (2013) [6] dalam judulnya Efektivitas Penagihan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa pada KPP Pratama Manado, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2011, dilihat dari jumlah lembar surat paksa yang diterbitkan memiliki persentase efektivitas 41.26% yang menurut indikatornya tergolong kurang efektif, dan dari segi nominalnya memiliki persentase 64.84%, dimana menurut indikatornya tergolong cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2012, dilihat dari jumlah lembar surat paksa yang diterbitkan memiliki persentase 84.09% yang menurut indikatornya tergolong efektif, dan dari segi nominalnya memiliki persentase 81.56% dan tergolong efektif.

Nindar, Pengemanan, Sabijono (2014) [7] dengan judul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan PPN dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2011 dan 2012 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Manado.

Rifqiansyah, Saifi, Azizah (2014) [8] dalam judulnya Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan pada tahun 2011-2013 belum cukup dikatakan efektif, selain itu kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan secara keseluruhan pajak masih sangat kurang.

Penelitian-penelitian diatas berkonsentrasi pada efektivitas penerbitan surat paksa dalam upaya penagihan tunggakan pajak. Data yang digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya merupakan data dari tahun 2011-2013. Penulis melengkapi penelitian tersebut dengan menerapkan tiga indikator, yaitu efektivitas, surat teguran dan surat paksa. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data dari tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan metode yang sejalan dengan ketiga penelitian sebelumnya, yaitu metode deskriptif.

Penulis tertarik untuk meneliti tentang penagihan pajak pada KPP Pratama Maros, mengingat bahwa Maros adalah kota yang pembangunannya sedang berkembang saat ini dan terdapat begitu banyak sumber penerimaan pajak yang dapat diperoleh baik itu dari perusahaan besar maupun dari unit usaha kecil dan menengah yang tersebar di kota Maros. Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkannya dalam suatu roadmap sebagai berikut :



Gambar 2.1. Roadmap Penelitian

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Pajak

2.2.1.1. Pengertian Pajak

Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 [9] menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.2.1.2. Penggolongan Pajak

Abut (2007:6) [3] mengemukakan bahwa jenis-jenis pajak dapat digolongkan kedalam 3 golongan, yaitu :

1. Menurut organisasi pengelolaannya

Berdasarkan organisasi pengelolaannya, pajak terbagi atas :

a. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran umum negara. Pajak pusat yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pajak daerah.

Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.

2. Menurut golongannya

Berdasarkan golongannya, pajak terbagi atas :

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembayaran atau pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya atau pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain.

3. Menurut sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi atas:

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada diri penanggung pajak yang dikenakan pajak.

b. Pajak objektif.

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek yang dikenakan pajak.

2.2.1.3. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Nurmantu dalam bukunya “Pengantar Perpajakan” (2003:30) [10], terdapat 2 fungsi dari pajak, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2.2.1.4. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak diharapkan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Mardiasmo (2011:2) [11] dalam bukunya menyatakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil dan sederhana

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

3. Tidak mengganggu perekonomian

4. Pemungutan pajak harus efisien

2.2.1.5. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Diana (2013:46) [12] mengemukakan tarif pajak terbagi atas :

1. Tarif tetap

Tarif tetap adalah tarif yang besarnya merupakan jumlah yang tetap, tidak berubah jika yang dijadikan dasar perhitungan berubah. Dengan kata lain besarnya pajak yang terutang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang konstan berapapun dasar pengenaan pajaknya.

2. Tarif proposional atau tarif sebanding

Tarif tetap adalah tarif yang berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

3. Tarif progresif

Tarif progresif adalah tarif yang berupa persentase yang semakin besar atau meningkat apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Penerapan tarif progresif untuk menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak.

4. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah tarif yang berupa persentase yang semakin kecil atau menurun apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Penerapan tarif degresif untuk menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak.

2.2.1.6. Timbulnya Utang Pajak

Resmi (2013:12) [13] menyatakan bahwa saat timbulnya utang pajak mempunyai

peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan:

1. Pembayaran pajak
2. memasukkan surat keberatan
3. menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa

4. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan lain-lain
 5. menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya.
- Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

1. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assesment system*.

2. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berupa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assesment system*.

2.2.1.7. Berakhirnya Utang Pajak

Menurut Suandy (2008:128) [14] utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran

Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro atau di Bank Persepsi.

2. Kompensasi

Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak dapat

dikompensasikan pada masa/tahun pajak berikutnya maupun dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang.

3. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus, maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak.

4. Penghapusan

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihakpihak yang berwenang

5. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.

2.2.1.8. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009:7) [15] menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3, yaitu :

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. *Self Assesment System*

Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *With Holding System*

With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.1.9. Asas Pemungutan Pajak

Diana (2013:62) [12] mengemukakan asas utama yang digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah :

1. Asas Domisili

Pada asas ini, pemungutan pajak oleh pemerintah didasari pada tempat tinggal wajib pajak dengan tidak memandang dimana pendapatan wajib pajak tersebut berasal, baik pendapatan yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.

2. Asas Sumber

Menurut asas sumber, cara pemungutan pajak adalah dengan melihat sumber objek pajak tersebut berasal. Apabila pada suatu negara terdapat sumber-sumber penghasilan, maka negara tersebut yang berhak memungut pajaknya.

3. Asas Kebangsaan

Menurut asas kebangsaan, cara pemungutan pajak adalah dengan melihat status kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan.

2.2.1.10. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Munawir (2000:8) [16], Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a) Perlawanan pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi keajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain :

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
 - 3) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
- b) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- 1) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang - undang
- 2) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memnuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.2. Penagihan Pajak

2.2.2.1. Pengertian Tunggakan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:612) [17], definisi Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda.

2.2.2.2. Pengertian Penagihan Pajak

Dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 [4], dijelaskan pengertian penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2.2.2.3. Dasar Hukum Penagihan Pajak

Dasar hukum yang mengatur tentang penagihan pajak tertuang dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus.

2.2.2.4. Dasar Penagihan Pajak

Diana (2013:263) [12] menjelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketetapan tersebut, yaitu satu bulan sejak tanggal surat tersebut diterbitkan.

2.2.2.5. Proses Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak dimulai dari timbulnya hutang pajak yang tidak dibayar oleh penanggung pajak hingga timbulnya tunggakan pajak. Berikut adalah proses penagihan pajak :

Tabel 2.1. Proses Penagihan Pajak

Tahapan Penagihan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
Penerbitan surat teguran	7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak.	Pasal 8 s.d 11 Permenkeu No.24/PMK.03/2008

Penerbitan surat paksa	Setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran.	Pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.03/2008
Penerbitan surat perintah pelaksanaan sita	Setelah lewat 2 x 24 jam surat paksa diterbitkan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi.	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
Pengumuman Lelang	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan sita dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008
Penjualan/pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Pasal 26 UU No. 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri keuangan No. 24/PMK.03.2008

2.2.2.6. Utang Pajak

Rusjdi (2008:33) [18] menjelaskan definisi dari utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2.7. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Rusjdi (2008:29) [18] mengemukakan definisi dari penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

2.2.2.8. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 [4] disebutkan bahwa surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya. Rusjdi (2008:22) [18] menyebutkan bahwa surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

2.2.2.9. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

a. Pengertian Surat Paksa

Pengertian surat paksa berdasarkan UU No.19 tahun 2000 [4], surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

b. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

- 1) UU Republik Indonesia No.19 tahun 2000 Tentang perubahan atas UU No.19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa
- 2) UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 1994

c. Saat Penerbitan Surat Paksa

Dalam pasal 8 UU No.19 tahun 2000 dikemukakan bahwa surat paksa diterbitkan dalam hal :

- 1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan lain yang sejenis
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, atau
- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

d. Pemberitahuan Surat Paksa Oleh Jurusita Pajak

UU Republik Indonesia No.19 tahun 2000 [4] mengemukakan bahwa Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak.

e. Penolakan Terhadap Surat Paksa

Dalam hal penanggung pajak atau pihak-pihak yang akan disampaikan Surat Paksa kepadanya menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahunkan (UU 19/2000) [4]

f. Isi Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam Pasal 7 Undang-undang No. 19 tahun 2000 [4] disebutkan bahwa :

- 1) Surat Paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a) Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak
 - b) Dasar penagihan
 - c) Besarnya utang pajak
 - d) Perintah untuk membayar

2.2.2.10. Biaya Penagihan

Definisi biaya penagihan pajak dalam UU No. 19 tahun 2000 [4], adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan Jasa lainnya sehubungan dengan penagihan Pajak. Rusjdi (2008:19) [18] menjelaskan besarnya biaya Penagihan Pajak adalah Rp. 50.000 untuk setiap pemberitahuan

Surat Paksa dan Rp. 100.000 untuk setiap Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Besarnya tambahan biaya penagihan pajak yang dibayar oleh penanggung pajak dalam hal barang yang telah disita dijual adalah 1% dari pokok lelang atau 1% dari hasil penjualan.

2.2.2.11. Daluwarsa Penagihan

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang KUP [14] menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali.

2.2.3. Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan (Mardiasmo, 2009:134) [15].

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari - Juni 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman Km.28 Pettuada'e Turikale Maros.

3.2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas data kualitatif dan kuantitatif. Sunyoto (2013:21) [19] menjelaskan definisi dari data kualitatif dan kuantitatif. Data Kualitatif yaitu data yang berupa variasi-variasi persepsi dari para responden. Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau bilangan yang dapat dikumpulkan dan dibaca dengan mudah.

Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu data verbal atau keterangan, hasil wawancara langsung dengan narasumber, sejarah singkat instansi, struktur organisasi, serta data verbal lainnya yang relevan dengan objek penulisan. Data Kuantitatif dalam penelitian ini seperti data tunggakan pajak, data penerimaan pajak dari proses penagihan pajak, data surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan, data penerimaan pajak dari surat teguran dan surat paksa dan data penerimaan pajak.

b. Sumber data

- 1) Data Primer, yaitu data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus (Sunyoto,2013:21) [19]. Data primer diperoleh penulis secara langsung dari perusahaan atau instansi melalui proses wawancara dengan narasumber yang merupakan petugas seksi penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.

- 2) Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian (Sunyoto, 2013:21) [19]. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data tunggakan pajak tahun 2013-2015, data penerimaan pajak tahun 2013-2015, Data Penagihan Pajak melalui surat teguran dan surat paksa tahun 2013-2015, data penerimaan pajak melalui surat teguran dan surat paksa tahun 2013-2015 dan Profil KPP Pratama Maros. Data sekunder diperoleh penulis dari tempat penelitian yaitu KPP Pratama Maros, literatur, artikel, surat edaran, dan studi kepustakaan.

3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2013:147) [20]. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang memperoleh data dari sampel populasi penelitian dan dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan (Sugiyono, 2013:14) [20].

Dengan teknik analisis data ini, penulis menggambarkan efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Objek penelitian ini adalah tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Maros selama periode 2013-2015.

a. Efektivitas

Untuk mengukur tingkat efektivitas digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah surat teguran/surat paksa yang dibayar}}{\text{Jumlah surat teguran/surat paksa yang diterbitkan}} \times 100\%$$

(Nindar, Pengemanan dan Sabijono, 2014)

Indikator efektivitas yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas adalah :

Tabel 3.1. Indikator Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
0%-60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 dalam Nindar, Pengemanan dan Sabijono (2014)

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Instansi

4.1.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Maros

KPP Pratama Maros merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Ditjen Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu Jawatan Pajak, Jawatan Lelang, Jawatan Akuntan Pajak dan Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter).

Pada awalnya Kabupaten Maros dan Pangkep merupakan wilayah kerja dari Kantor PBB Ujung Pandang. Karena beban kerja yang semakin besar, tanggal 23 Juli 2001 Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang dimekarkan. Salah satu hasil pemekaran Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang adalah terbentuknya Kantor Pelayanan PBB Maros. Kantor Pelayanan PBB Maros mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar.

Kepala Kantor saat itu, Drs.Goerilistiyo, MM. mencetuskan ide untuk menggunakan nama Bola Sima. Menurut Beliau nama tersebut mendekati Kantor Pelayanan PBB Maros kepada kultur masyarakat Bugis Makassar. Pada tanggal 08 Juli 2003, peletakan batu pertama pembangunan gedung Bola Sima dilaksanakan oleh Drs.Djonifar AF, MA, Kepala Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan dan Tenggara saat itu.

Tahun 2004, Kantor Pelayanan PBB Maros selesai dibangun. Nama Bola Sima terukir indah di gerbang Kantor Pelayanan PBB Maros dalam aksara Lontara, aksara asli suku BugisMakassar, dan dalam huruf Indonesia. Sementara itu, gerbang modernisasi berjalan membuka pintu harapan di Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sejak tahun 2002.

Pada tahun 2008, Kantor Pelayanan PBB Maros berganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros. Bola Sima adalah nama lain dari

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros. Bola berarti rumah, Sima berarti pajak. Bola berasal dari bahasa Bugis, sedangkan Sima berarti pajak dalam bahasa Bugis dan Makassar. Wilayah yang dilayani KPP Pratama Maros, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, memang didominasi oleh suku Bugis dan sebagian suku Makassar.


Sebagai penghargaan terhadap kultur masyarakat yang dilayani, KPP Pratama Maros tetap mempergunakan Bola Sima sebagai identitasnya. Bola Sima telah menorehkan berbagai prestasi, dan menjadi bagian dari masyarakat khususnya penduduk Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep sampai sekarang. Bola Sima hadir untuk melayani dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.

Secara vertikal, KPP Pratama Maros merupakan KPP yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara serta memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak di bidang perpajakan yang wilayah wewenangnya meliputi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, sehingga diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mendukung KPP dalam mencapai sasaran berupa rencana penerimaan yang telah ditetapkan

Tugas pokok KPP Pratama adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan WP di bidang perpajakan secara keseluruhan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tugas pokok dalam aktivitas sehari-hari dilakukan melalui hierarki keputusan yang terbentuk melalui suatu rantai nilai yang diorganisasikan atas dasar fungsi, sementara sistem penilaian kinerja (performance appraisal system) didasarkan kepada Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang menghendaki proses pengambilan keputusan pada setiap fungsi dan lini organisasi agar dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip profesionalisme dan integritas Kedua pendekatan tersebut pada

akhirnya mendorong kepada terjadinya peningkatan efisiensi, kinerja individu, unit dan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.

4.1.2. Struktur Organisasi



Gambar 4.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Maros

4.2. Hasil Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah teknik analisis deksriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Maros tahun 2013-2015. Dengan metode ini, untuk mengukur tingkat efektivitas penulis menghitung persentase

dari penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap realisasi surat teguran dan surat paksa yang terbayar.

4.2.1. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros

Penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran merupakan salah satu tindakan penagihan pajak aktif yang dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan menyampaikan surat teguran melalui pos atau dengan menyampaikan secara langsung kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 4.1. Jumlah Surat Teguran dan Nilai Tunggakan Pajak di KPP Pratama Maros tahun 2013 - 2015

Tahun	Surat Teguran (Lembar)	Nilai Tunggakan Pajak (Dalam Rupiah)
2013	188	5.453.248.429
2014	74	4.464.924.052
2015	1147	17.796.233.457

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Maros

Tabel 4.1. menunjukkan jumlah surat teguran yang diterbitkan dan nilai tunggakan pajak tahun 2013-2015. Pada tahun 2013, penagihan pajak melalui surat teguran diterbitkan sebanyak 188 lembar dengan nilai tunggakan pajak sebesar 5.453.248.429. Pada tahun 2014 penagihan pajak melalui surat teguran diterbitkan sebanyak 74 lembar dengan nilai tunggakan pajak sebesar 4.464.924.052 dan pada tahun 2015 penagihan pajak melalui surat teguran diterbitkan sebanyak 1147 lembar dengan nilai tunggakan pajak sebesar 17.796.233.457.

Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2013 ke tahun 2014 penagihan pajak melalui surat teguran mengalami penurunan sebanyak 114 lembar dengan nilai tunggakan pajak sebesar Rp.988.324.377. Rendahnya penagihan pajak yang terjadi di tahun 2014 menyebabkan rendahnya potensi pencairan tunggakan

pajak dari surat teguran. Dari tahun 2014 ke tahun 2015, penagihan pajak melalui surat teguran mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 1073 lembar dengan nilai tunggakan pajak sebesar 13.331.309.405, peningkatan ini dapat mempengaruhi tingginya potensi pencairan tunggakan pajak di tahun 2015.

4.2.2. Pencairan Tunggakan Pajak melalui Surat Teguran pada KPP Pratama Maros

Pencairan tunggakan pajak merupakan pelunasan atas tunggakan pajak atau utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan adanya pencairan pajak dari tunggakan pajak, penerimaan pajak di KPP Pratama Maros akan mengalami peningkatan, sehingga target pencapaian penerimaan pajak dapat tercapai.

Tabel 4.2. Jumlah Surat Teguran dan Nilai Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Maros tahun 2013-2015

Tahun	Surat Teguran (Lembar)	Nilai Pencairan Tunggakan Pajak (Dalam Rupiah)
2013	54	223.362.738
2014	33	993.493.318
2015	434	4.554.810.901

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Maros

Tabel 4.2. menunjukkan jumlah surat teguran dan nilai pencairan tunggakan pajak tahun 2013-2015. Pada tahun 2013 surat teguran terbayar sebanyak 54 lembar dengan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 223.362.738. Pada tahun 2014 pencairan tunggakan pajak dari surat teguran sebanyak 33 lembar dengan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 993.493.318 dan pada tahun 2015 pencairan tunggakan pajak dari surat teguran terbayar sebanyak 434 lembar dengan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 4.554.810.901.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak dari tahun 2013 ke tahun 2014 dilihat dari lembar surat teguran yang diterbitkan menurun sebanyak 21 lembar tetapi nilai pencairan tunggakan pajaknya meningkat sebesar 770.130.580, hal ini disebabkan karena nilai tunggakan pajak yang tertera pada masing-masing surat teguran berbeda sehingga memungkinkan terjadinya penurunan lembar surat teguran namun peningkatan pada nilai pencairan tunggakan pajak. Pencairan tunggakan pajak dari surat teguran tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 401 lembar dengan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 3.561.317.583.

Data diatas menunjukkan bahwa dengan tingginya penagihan tunggakan pajak melalui surat teguran maka pencairan tunggakan pajak juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya jika penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran rendah, maka pencairan tunggakan pajak juga akan menurun.

4.2.3. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros

Penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa merupakan tindakan penagihan pajak aktif yang dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan menyampaikan surat teguran melalui pos atau dengan menyampaikan secara langsung kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 4.3. Jumlah Surat Paksa dan nilai tunggakan di KPP Pratama Maros tahun 2013-2015

Tahun	Surat Paksa (Lembar)	Nilai Tunggakan Pajak (Dalam Rupiah)
2013	340	2.787.044.666
2014	136	4.418.287.922
2015	379	8.415.845.023

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Maros

tabel 4.3. menunjukkan jumlah surat paksa yang diterbitkan dan nilai tunggakan pajak di KPP Pratama Maros tahun 2013-2015. Pada tahun 2013,

penagihan pajak melalui surat paksa diterbitkan sebanyak 340 lembar dengan nilai tunggakan pajak sebesar 2.787.044.666. Pada tahun 2014 penagihan pajak melalui surat paksa diterbitkan sebanyak 136 lembar dengan nilai tunggakan pajak sebesar 4.418.287.922 dan pada tahun 2015 penagihan pajak melalui surat paksa diterbitkan sebanyak 379 lembar dengan nilai tunggakan pajak sebesar 8.415.845.023.

Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2013 ke tahun 2014 penagihan pajak melalui surat paksa mengalami penurunan sebanyak 204 lembar dengan nilai tunggakan pajak sebesar 1.631.243.256. Penurunan ini dapat mempengaruhi rendahnya potensi pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Maros tahun 2014. Dari tahun 2014 ke tahun 2015, penagihan pajak melalui surat paksa mengalami peningkatan yaitu sebanyak 243 lembar dengan nilai tunggakan pajak sebesar 3.997.557.101. Peningkatan ini dapat mempengaruhi tingginya potensi pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Maros tahun 2015.

4.2.4. Pencairan Tunggakan Pajak melalui Surat Paksa Pada KPP Pratama Maros

Proses penagihan aktif diawali dengan penerbitan surat teguran, apabila dalam jangka waktu 21 hari jumlah nominal utang pajak yang tertera pada surat teguran belum juga dilunasi oleh penanggung pajak, maka tindak lanjut yang akan dilakukan oleh DJP adalah dengan menerbitkan surat paksa. Penerbitan surat paksa tentu akan membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak dalam hal ini yang berasal dari tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh penanggung pajak.

Tabel 4.4. Jumlah Surat Paksa dan Nilai Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Maros tahun 2013-2015

Tahun	Surat Paksa (Lembar)	Nilai Pencairan Tunggakan Pajak (Dalam Rupiah)
2013	44	51.165.141
2014	112	629.609.312
2015	52	333.290.906

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Maros

Tabel 4.4. menunjukkan jumlah surat paksa dan nilai pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Maros tahun 2013-2015. Pada tahun 2013, pencairan tunggakan pajak dari surat paksa terbayar sebanyak 44 lembar dengan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 51.165.141. Pada tahun 2014 pencairan tunggakan pajak dari surat paksa terbayar sebanyak 112 lembar dengan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 629.609.312 dan pada tahun 2015 pencairan tunggakan pajak dari surat paksa terbayar sebanyak 52 lembar dengan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 333.290.906

Hal ini menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak dari surat paksa tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 68 lembar dengan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 578.444.171. Peningkatan ini dapat mempengaruhi tingginya potensi penerimaan pajak di KPP Pratama Maros tahun 2014. Dari tahun 2014 ke tahun 2015 pencairan tunggakan pajak dari surat paksa mengalami penurunan sebanyak 60 lembar dengan nominal sebesar 296.318.406.

Data diatas menunjukkan bahwa dengan tingginya penagihan tunggakan pajak melalui surat paksa maka pencairan tunggakan pajak juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya jika penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa rendah, maka pencairan tunggakan pajak juga akan menurun.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran

Efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan Surat Teguran diukur dengan persentase sesuai dengan perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan melalui penagihan dengan surat teguran dengan jumlah Surat Teguran yang diharapkan dapat ditagih.

Tabel 4.5. Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran di KPP Pratama Maros

Tahun	Surat Teguran Terbit		Surat Teguran Terbayar		Tingkat Efektivitas	
	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
2013	188	5.453.248.429	54	223.362.738	29%	4%
2014	74	4.464.924.052	33	993.493.318	45%	22%
2015	1147	17.796.233.457	434	4.554.810.901	38%	26%

Sumber : Data diolah dari Seksi Penagihan KPP Pratama Maros

Tabel 4.5. menunjukkan tingkat efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran di KPP Pratama Maros. Pada tahun 2013, penagihan pajak melalui surat teguran diterbitkan sebanyak 188 lembar dengan nilai tunggakan pajak sebesar 5.453.248.429, dari penagihan tersebut surat teguran terbayar sebanyak 54 lembar dengan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 223.362.738. Hal ini menunjukkan persentase efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran dari segi lembar sebesar 29% dan dari segi nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 4%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan pajak melalui surat teguran ditinjau dari segi lembar dan nilai pencairan tunggakan tergolong tidak efektif.

Pada tahun 2014, penagihan pajak melalui surat teguran diterbitkan sebanyak 74 lembar dengan nilai tunggakan pajak sebesar 4.464.924.052, dari penagihan tersebut surat teguran terbayar sebanyak 33 lembar dengan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 993.493.318. Hal ini menunjukkan

persentase efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran dari segi lembar sebesar 45% dan dari segi nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 22%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan pajak melalui Surat Teguran ditinjau dari segi lembar dan nilai pencairan tunggakan tergolong tidak efektif.

Pada tahun 2015, penagihan pajak melalui surat teguran diterbitkan sebanyak 1147 lembar dengan nilai tunggakan pajak sebesar 17.796.233.457, dari penagihan tersebut surat teguran terbayar sebanyak 434 lembar dengan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 4.554.810.901. Hal ini menunjukkan persentase efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran dari segi lembar sebesar 38% dan dari segi nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 26%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan pajak melalui Surat Teguran ditinjau dari segi lembar dan nilai pencairan tunggakan tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan pelunasan dari penerbitan surat teguran tidak terlunasi secara keseluruhan karena dalam menjalankan tugasnya, seksi penagihan di KPP Pratama Maros mendapat beberapa hambatan, antara lain :

- a. Penanggung pajak tidak memiliki kemampuan dalam melunasi utang pajak.
- b. Alamat wajib pajak yang tidak bisa ditemukan oleh jurusita pajak ketika surat teguran disampaikan secara langsung maupun melalui jasa kantor pos.
- c. Wajib pajak tidak mengakui utang pajaknya.

4.3.2. Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Paksa

Efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa diukur dengan persentase sesuai dengan perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan melalui penagihan dengan surat paksa dengan jumlah surat paksa yang diharapkan dapat ditagih.

Tabel 4.6. Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Paksa di KPP Pratama Maros

Tahun	Surat Paksa Terbit		Surat Paksa Bayar		Tingkat Efektivitas	
	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
2013	340	2.787.044.666	44	51.165.141	13%	2%
2014	136	4.418.287.922	38	629.609.312	28%	14%
2015	379	8.415.845.023	82	333.290.906	22%	4%

Sumber : Data diolah dari Seksi Penagihan KPP Pratama Maros

Tabel 4.6. menunjukkan tingkat efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa di KPP Pratama Maros. Pada tahun 2013, penagihan pajak melalui surat paksa diterbitkan sebanyak 340 lembar dengan nilai tunggakan pajak sebesar 2.787.044.666, dari penagihan tersebut surat paksa terbayar sebanyak 44 lembar dengan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 51.165.141. Hal ini menunjukkan persentase efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa dari segi lembar sebesar 13% dan dari segi nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 2%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan pajak melalui Surat paksa ditinjau dari segi lembar dan nilai pencairan tunggakan tergolong tidak efektif.

Pada tahun 2014, penagihan pajak melalui surat paksa diterbitkan sebanyak 136 lembar dengan nilai tunggakan pajak sebesar 4.418.287.922, dari penagihan tersebut surat paksa terbayar sebanyak 38 lembar dengan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 629.609.312. Hal ini menunjukkan persentase efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa dari segi lembar sebesar 28% dan dari segi nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 14%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan pajak melalui Surat

paksa ditinjau dari segi lembar dan nilai pencairan tunggakan tergolong tidak efektif.

Pada tahun 2015, penagihan pajak melalui surat paksa diterbitkan sebanyak 379 lembar dengan nilai tunggakan pajak sebesar 8.415.845.023, dari penagihan tersebut surat paksa terbayar sebanyak 82 lembar dengan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 333.290.906. Hal ini menunjukkan persentase efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa dari segi lembar sebesar 22% dan dari segi nilai pencairan tunggakan pajak sebesar 4%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan pajak melalui Surat paksa ditinjau dari segi lembar dan nilai pencairan tunggakan tergolong tidak efektif.

Beberapa kendala yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak sehingga hasil analisis tidak efektif antara lain :

- a. Penanggung pajak tidak memiliki kemampuan dalam melunasi utang pajak.
- b. Alamat wajib pajak yang tidak bisa ditemukan oleh jurusita pajak ketika surat paksa disampaikan secara langsung maupun melalui jasa kantor pos. Alamat wajib pajak yang tidak bisa ditemukan ini disebabkan karena sebagian besar wajib pajak yang pindah alamat tidak memberitahukan alamat terbaru sehingga jurusita atau petugas kantor pos tidak dapat menemukan wajib pajak.
- c. Rendahnya kesadaran wajib pajak atas kewajiban pembayaran pajaknya, wajib pajak seringkali tidak mengakui adanya utang pajak.
- d. Masih kurangnya tindakan penagihan yang dilakukan oleh seksi penagihan pajak. Kegiatan penerbitan surat teguran dan surat teguran dan surat paksa dinilai masih rendah sehingga kegiatan penagihan pajak di KPP Pratama Maros tergolong tidak efektif.

BAB V

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran di KPP Pratama Maros tahun 2013-2015 ditinjau dari segi lembar surat teguran dan pencairan tunggakan pajak tergolong tidak efektif.
2. Efektivitas Penagihan pajak melalui surat paksa di KPP Pratama Maros tahun 2013-2015 ditinjau dari segi lembar surat paksa dan pencairan tunggakan pajak tergolong tidak efektif.

Adapun kendala yang diperoleh Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Maros dalam melakukan penagihan melalui Surat Teguran dan Surat Paksa adalah masih kurangnya tindakan penagihan yang dilakukan oleh seksi penagihan pajak serta kurangnya jumlah jurusita pajak yang melaksanakan kegiatan penagihan. Kegiatan penerbitan surat teguran dan surat teguran dan surat paksa dinilai masih rendah sehingga kegiatan penagihan pajak di KPP Pratama Maros tergolong tidak efektif. Selain kendala internal dari seksi penagihan KPP Pratama, kendala lainnya yang diperoleh selama proses penagihan pajak adalah :

1. Penanggung pajak tidak memiliki kemampuan dalam melunasi utang pajak.
2. Alamat wajib pajak yang tidak bisa ditemukan oleh jurusita pajak ketika surat paksa disampaikan secara langsung maupun melalui jasa kantor pos. Alamat wajib pajak yang tidak bisa ditemukan ini disebabkan karena sebagian besar wajib pajak yang pindah alamat tidak memberitahukan alamat terbaru sehingga jurusita atau petugas kantor pos tidak dapat menemukan wajib pajak.
3. Rendahnya kesadaran wajib pajak atas kewajiban pembayaran pajaknya, wajib pajak seringkali tidak mengakui adanya utang pajak.

4.2. Saran

Saran yang peneliti dapat berikan untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa adalah :

1. Seksi penagihan KPP Pratama Maros perlu meningkatkan penerbitan surat teguran dan surat paksa agar pencairan tunggakan pajak dapat terealisasi sesuai dengan jumlah tunggakan pajak.
2. Jurusita pajak sebaiknya menyampaikan surat teguran dan surat paksa tepat waktu kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat melunasi tunggakan pajak sesuai dengan jangka waktu yang diberikan dan tidak terjadi kesalahpahaman antara wajib pajak dan jurusita pajak.
3. KPP Pratama Maros perlu menambah jumlah jurusita pajak sehingga dapat memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak.
4. KPP Pratama Maros perlu mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat membantu kelancaran proses penagihan pajak, misalnya dengan aparat kepolisian, dan pemerintah daerah untuk menemukan penanggung pajak yang pindah tanpa pemberitahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Penyusunan APBN. *Data Pokok APBN 2005-2015*. 10 Januari 2016.
<http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/BIB2016.pdf>
- [2] Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. *Siaran Pers Optimalkan Pencairan Tunggakan Pajak, Ditjen Panggil 328 Penunggak Pajak*. 4 Februari 2016.
<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Siaran%20Pers%20Penghapusan%20Sanksi%20Bunga.pdf>
- [3] Abut, Hilarius. 2007. *Perpajakan*. Penerbit Diadit Media, Jakarta.
- [4] Republik Indonesia, 2000, Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 1997 *Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta.
- [5] Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. *Realisasi Penerimaan Pajak Per 31 Agustus 2015*. 4 Februari 2016
<http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-agustus-2015>
- [6] Tunas, Derlina Sutria. 2013. Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA, Volume 1, Nomor 4*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- [7] Nindar, Muhammad Riski. Pengemanan, Sifrid S. Sabijono, Harijanto. 2014. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA, Volume , Nomor 1*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- [8] Rifqiansyah, Hasbi. Saifi, Muhammad. Azizah, Devi Farah. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Volume 15 Nomor 1*. Universitas Brawijaya Malang.
- [9] Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- [10] Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan edisi 2*. Penerbit Granit, Jakarta.
- [11] Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit CV Andi Offset, Yogyakarta.
- [12] Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.

- [13] Resmi, S. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- [14] Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- [15] Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [16] Munawir. 2000. *Perpajakan (edisi revisi)*. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- [17] Tim Penulis, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.
(<https://rebanas.com/kamus/kbbi-edisi-iii/tunggakan-pajak>) diakses tanggal 21 Agustus 2016
- [18] Rusjdi, Muhammad. 2008. *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Penerbit Indeks, Jakarta.
- [19] Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- [20] Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

**Data diperoleh dari Seksi
Penagihan KPP Pratama
Maros**

Data Tunggalan Pajak 2013-2015 (Permintaan Data 1)

Awal 2013	46.313.219.993
Awal 2014	56.029.315.858
Awal 2015	36.348.685.580

Data Penerimaan Pajak (Permintaan Data 2)

2013	207.168.526
2014	3.390.937.422
2015	6.922.070.446

Permintaan data 3 Ke Seksi PDI**Data Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa (Permintaan Data 4)**

No	Tahun Pajak	Jumlah Surat Teguran	Nominal Surat Teguran	Jumlah Surat Paksa	Nominal Surat Paksa
1	2013	188	5.453.248.429	340	2.787.044.666
2	2014	74	4.464.924.052	136	4.418.287.922
3	2015	1147	17.796.233.457	379	8.415.845.023

- Jumlah surat teguran adalah jumlah surat teguran yang dicetak dan disampaikan pada tahun yang bersangkutan.
- Jumlah surat paksa adalah jumlah surat paksa yang dicetak dan disampaikan pada tahun yang bersangkutan.

**Data Total penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa
(Permintaan data 5 dan 6)**

No	Tahun Pajak	Jumlah Surat Teguran	Nominal Surat Teguran	Jumlah Surat Paksa	Nominal Surat Paksa
1	2013	54	223.362.738	44	51.165.141
2	2014	33	993.493.318	112	629.609.312
3	2015	434	4.554.810.901	52	333.290.906

LAMPIRAN 2

Perhitungan

Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah surat teguran yang dibayar}}{\text{Jumlah surat teguran yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Tahun 2013

- Lembar

54

$$\frac{54}{188} \times 100\% = 29\%$$

188

- Nilai Pencairan Tunggakan Pajak

223.362.738

$$\frac{223.362.738}{5.453.248.429} \times 100\% = 4\%$$

5.453.248.429

Tahun 2014

- Lembar

33

$$\frac{33}{74} \times 100\% = 45\%$$

74

- Nilai Pencairan Tunggakan Pajak

993.493.318

$$\frac{993.493.318}{4.464.924.052} \times 100\% = 22\%$$

4.464.924.052

Tahun 2015

- Lembar

434

$$\frac{434}{1147} \times 100\% = 38\%$$

1147

- Nilai Pencairan Tunggakan Pajak

4.554.810.901

$$\frac{4.554.810.901}{17.796.233.457} \times 100\% = 22\%$$

17.796.233.457

Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Paksa

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah surat paksa yang dibayar}}{\text{Jumlah surat paksa yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Tahun 2013

- Lembar

44

$$\frac{44}{340} \times 100\% = 13\%$$

340

- Nilai Pencairan Tunggakan Pajak

51.165.141

$$\frac{51.165.141}{2.787.044.666} \times 100\% = 2\%$$

2.787.044.666

Tahun 2014

- Lembar

38

— X 100% = 28%

136

- Nilai Pencairan Tunggakan Pajak

629.609.312

————— X 100% = 14%

4.418.287.922

Tahun 2015

- Lembar

82

— X 100% = 22%

379

- Nilai Pencairan Tunggakan Pajak

333.290.906

————— X 100% = 4%

8.415.845.023

LAMPIRAN 3
Jumlah Wajib Pajak Tahun
2013-2015

2013

Row Labels	Count of NPWP
0	3
BANTIMURUNG	2135
BONTOA	920
CAMBA	893
CENRANA	527
L A U	1902
MALLAWA	533
MANDAI	7167
MAROS BARU	1427
MARUSU	2264
MONCONGLOE	993
SIMBANG	1777
TANRALILI	3490
TOMPOBULU	581
TURIKALE	11276
Grand Total	35888

2014

Row Labels	Count of NPWP
0	3
BANTIMURUNG	2406
BONTOA	1096
CAMBA	992
CENRANA	608
L A U	2141
MALLAWA	608
MANDAI	8215
MAROS BARU	1639
MARUSU	2619
MONCONGLOE	1201
SIMBANG	1938
TANRALILI	3854
TOMPOBULU	706
TURIKALE	12028
Grand Total	40054

2015

Row Labels	Count of NPWP
0	3
BANTIMURUNG	2760
BONTOA	1305
CAMBA	1111
CENRANA	714
L A U	2479
MALLAWA	845
MANDAI	9001
MAROS BARU	1905
MARUSU	2938
MONCONGLOE	1347
SIMBANG	2124
TANRALILI	4327
TOMPOBULU	810
TURIKALE	12973
Grand Total	44642

LAMPIRAN 4
Target dan Realisasi
Penerimaan Pajak di KPP
Pratama Maros

2013

	Pencapaian								
	% Capai	Rencana	SPMKP	Valas	SPM	PBK Kirim	PBK Terima	MPN	Penerimaan Netto
All	80,24%	385.668.634.461	321.160.733		18.380.868.239	326.294.550	14.351.192	291.723.295.091	309.471.059.239
A. PPh Non Migas	74,60%	303.773.820.335	36.929.231		15.273.597.547	774.204	11.708.894	211.422.415.485	226.602.970.705
B. PPN dan PPNBM	98,16%	59.471.844.061	177.847.129		3.107.270.692	325.520.346	2.642.298	55.702.928.603	58.376.521.904
C. PBB	109,16%	22.422.970.066	106.384.373					24.584.174.741	24.477.790.368
E. Pajak Lainnya								6.000.000	6.000.000
F. PPh Migas								7.776.262	7.776.262

2014

	Pencapaian								
	% Capai	Rencana	SPMKP	Valas	SPM	PBK Kirim	PBK Terima	MPN	Penerimaan Netto
All	103,42%	359.812.872.000	2.494.145.707		22.419.150.395	202.566.860	618.375.966	351.774.650.131	372.115.463.925
A. PPh Non Migas	103,65%	268.674.791.000	2.165.421.803		19.840.194.177	1.721.413	428.050.966	255.238.172.812	278.468.179.226
B. PPN dan PPNBM	104,64%	78.902.697.000	328.723.904		2.528.568.770	200.845.447	190.325.000	85.577.971.536	82.564.738.093
C. PBB	89,04%	12.228.583.000						10.888.143.919	10.888.143.919
E. Pajak Lainnya	740,88%	6.801.000			50.387.448				50.387.448
F. PPh Migas								70.361.864	70.361.864

2015

	Pencapaian								
	% Capai	Rencana	SPMKP	Valas	SPM	PBK Kirim	PBK Terima	MPN	Penerimaan Netto
All	77,88%	602.935.709.999	546.679.600		30.391.355.486	767.355.464	131.077.679	440.364.530.772	469.572.928.873
A. PPh Non Migas	85,24%	443.549.091.999	26.772.022		25.148.231.350	113.497.276	123.137.135	353.026.448.641	378.103.131.633
B. PPN dan PPNBM	60,27%	148.406.556.000	519.907.578		5.243.124.136	653.858.188	7.940.544	85.296.416.227	89.448.932.155
C. PBB	18,16%	10.882.350.000						1.976.039.032	1.976.039.032
E. Pajak Lainnya	4,52%	97.712.000						110.000	4.418.354
F. PPh Migas		0						65.397.281	39.188.108

LAMPIRAN 5

**Surat Paksa dan Berita Acara
Pemberitahuan Surat Paksa**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS

SURAT PAKSA

Nomor : SP-.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang bahwa :

Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak :
NPWP :
Alamat :

menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STP/SKPKB/SKPKBT/ SK.Pembetulan/ SK. Keberatan/Putusan	Tanggal jatuh Tempo pembayaran	Jumlah tunggakan pajak
1
2
dst

(..... rupiah)

Jumlah Rp.

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi / Kantor Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam perintah sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas tidak dipenuhi.

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI
SESUDAH BATAS WAKTU INI, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAN.
(Pasal 12 Ayat 1 UU Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2009)

Ditetapkan di MAROS
Pada tanggal

Kepala Kantor

.....
NIP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS di MAROS 90516 saya, Jurusita Pajak pada KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS bertempat kedudukan di alamat Jl. Jend. Sudirman KM. 28 .

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Direktur bertempat tinggal di berkedudukan sebagai Surat Paksa di sebaliknya ini tertanggal dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan ketentuan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyeter ke Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro sebanyak Rp. dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum / dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN.

Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal / kedudukan orang pribadi / badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada bertempat tinggal di disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa

Jurusita Pajak

.....
Jabatan

.....
NIP.

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

Biaya Harian Jurusita Rp.
Biaya Perjalanan Rp. +
Jumlah Rp.

LAMPIRAN 6
Surat Teguran



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS**

Kepada Yth. Direktur
 Nama :
 NPWP :
 Alamat :

TEGURAN

Nomor : ST-.....

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STP/SKPKB/ SKPKBT/SK.Pembetulan/ SK.Keberatan/Putusan/Banding	Tanggal jatuh Tempo pembayaran	Jumlah tunggakan pajak (Rp)
.....
.....
dst

Jumlah Rp.

(..... rupiah)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SEJAK DITERBITKANNYA SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA.(Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2000) (Pasal 6 Kep. Men. Keu. Nomor 561/KMK.04/2000)

MAROS,
Kepala Kantor

.....
NIP

S.5.0.23.04

LAMPIRAN 7
Surat Izin Penelitian



Jalan Kapasa Raya No. 23 (KIMA)
Makassar-Sulsel 90241
Telp.: 0411-4720012
Faks.: 0411-4720013
Email: info@politeknik-bosowa.ac.id
http://www.politeknik-bosowa.ac.id

Makassar, 26 Januari 2016

No. : 108/EL-PBSW/I-2016
Hal : Permohonan Melaksanakan Penelitian
Lamp. : -

Kepada Yth.

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam Rangka menyelesaikan Studi pada Jenjang Pendidikan Diploma 3 di Politeknik Bosowa Makassar, Mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan Penelitian dan menyusun Tugas Akhir (TA).

Sehubungan dengan hal itu, kami memohon kesediaan untuk memberikan kesempatan melaksanakan penelitian di Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa(i) kami:

Nama : NANDA REGINA. R
NIM : 01304018
Program Studi : Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa serta Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros

Kami menunggu respon positif dari Bapak/Ibu. Atas perhatian dan kerjasama yang terjalin dengan baik, kami ucapkan terima kasih.

POLITEKNIK BOSOWA

Direktur,

ALANG SUNDING, M.T.

Contact Person:

- Nurul Affah (081319633469)

LAMPIRAN 8
Surat Persetujuan Izin
Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA

JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4, KOMPLEK GEDUNG KEUANGAN NEGARA, MAKASSAR 90232
TELEPON (0411)456131; 456132; 425220(HUNTING); FAKSIMILE (0411) 456132 SITUS www.djpbek.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pusat.pengaduan.pajak@ensif.com

Nomor : S- 116 /WPJ.15/BD.05/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

29 Februari 2016

Kepada :
Kepala Direktur Politeknik Bosowa
Maros

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 149/EL-PBSW/II-2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Permohonan Izin Penelitian Ilmiah atas mahasiswa :


Nama : Nanda Regina R
Nomor Pokok : 01304018
Jurusan : Perpajakan
Judul Skripsi : *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa serta Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Maros*

Dengan ini Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian/riset, pada KPP Pratama Maros, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n.Kepala Kanwil DJP
Kepala Bidang P2Humas


Aris Bamba
NIP.196001201981031002



LAMPIRAN 9
Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Nanda Regina R
Tempat & Tanggal Lahir : Mandai, 30 Oktober
1995
Alamat Rumah : Jl. Kompleks Perhubungan No.195
Batangase, Maros
Telp : -
Hp : 0812 4501 0554
Email : reginananda3@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

2. Riwayat Pendidikan

SMA Negeri 01 Maros (2010-2013)
SMP Negeri 12 Makassar (2007-2010)
SD Angkasa Pura I (2001-2007)

Makassar, 19 Agustus 2016

Nanda Regina R